



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7304105507790001, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PENGUGAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7304103112760466, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 1996 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1417 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara,

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Kabupaten Jeneponto, sesuai Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 191/171/VII/1996 tanggal 02 November 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2, orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, nomor induk kependudukan, 7304105505960002, tempat tanggal lahir, Balewang, 15 Mei 1996, Pendidikan, sekolah menengah atas, tinggal sendiri;
 - 3.2. ANAK II, nomor induk kependudukan, 7304102504420001, tempat tanggal lahir, Balewang, 15 Mei 1999, Pendidikan, sekolah menengah atas, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, Penggugat mendapatkan informasi dari saudara Tergugat pada tahun 1999, jika Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa, setelah Tergugat ketahuan menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 4.3. Bahwa, sejak tahun 1999-2024, Tergugat telah lalai menunaikan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang pasti;
 - 4.4. Bahwa, Penggugat tidak sudi di poligami, Penggugat telah berusaha menunggu Tergugat untuk kembali memperbaiki rumah tangga, namun Tergugat hingga saat ini tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1999, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 25 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 13 Agustus 2024 dan 21 Agustus 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan persidangan tertutup untuk umum, dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/171/VII/1996, tanggal 02 November 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sari Nomor 7304105507790001, tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anwar Nomor 7304100108120137, tanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kemal Tergugat sebagai suami Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Makassar selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak kembali lagi;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
 - Bahwa, setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat kembali ke Jeneponto
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Makassar;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, saat itu anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat kembali ke Jeneponto tanpa kehadiran Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 25 tahun dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah putus komunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut informasi kakak Termohon, sekarang Termohon sudah menikah dengan perempuan lain;
- bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, Tergugat lalai menunaikan kewajibannya sebagai suami sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang pasti, sehingga pada tahun 1999, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perpisahan, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti bukti P.1, P.2, dan P.3, telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis di persidangan, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik membuktikan identitas diri Penggugat, sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 dan P.3, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya sepanjang mengenai identitas diri Penggugat yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuannya secara langsung karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu Saking bin Musa dan Dharmayanti binti Hatta yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuannya secara langsung karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas yang sudah berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun secara berturut-turut tanpa dilatarbelakangi adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain yaitu Tergugat tanpa alasan yang jelas dan telah berlangsung selama dua tahun berturut-turut bahkan lebih dari itu, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan meskipun sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 25 (dua puluh lima) tahun, secara berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa tidak diketahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu atau selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah sebelumnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 (dua) menunjukkan, bahwa alasan kepergian Tergugat tidak diketahui bahkan tanpa pamit kepada Penggugat, Majelis hakim menilai alasan kepergian Penggugat sangat mempengaruhi keutuhan serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum,

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b)) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً—

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan hukum di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 660.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)